

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi tidak berlandaskan pada sistem bunga. Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya berlandaskan pada prinsip syariah. Pada bank syariah ini memberikan usaha berupa pembiayaan dan jasa-jasa dalam setiap transaksinya disesuaikan dengan prinsip dalam syariat Islam (Antonio, 2001). Istilah lain pada bank syariah ini biasa disebut dengan bank Islam. Secara akademik, dalam penyebutan bank Islam dan bank syariah memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi secara teknis untuk penyebutan bank Islam dengan syariah ini memiliki pengertian yang sama. Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk memperlancar mekanisme dalam perekonomian sektor riil melalui aktivitas usahanya berupa pembiayaan, jual-beli, bagi hasil, investasi atau lainnya yang berdasarkan dan berpegang teguh pada prinsip syariah yaitu sebuah aturan berdasarkan pada hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain (Ascarya, 2008).

Berbeda dengan perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank bank syariah dan unit usaha syariah, dalam hal ini perbankan syariah memiliki arti yang luas karena dalam perbankan syariah ini

mencakup kegiatan usaha, kelembagaan dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Akan tetapi secara umum bank adalah lembaga yang memiliki dan melaksanakan beberapa fungsi yaitu menerima simpanan uang, memberikan jasa untuk pengiriman uang dan meminjamkan uang, karena itu dalam bank sendiri haruslah lancar berdasarkan dari sisi profitabilitas ataupun aspek lainnya supaya bank tersebut tidaklah terfabat dalam operasinya. Akan tetapi menurut Ascarya (2010) secara umum bank syariah dapat di definisikan sebagai bank yang memiliki pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam operasinya, baik secara pembiayaan, pendanaa ataupun lainnya yang operasi tersebut tidaklah terdapat pada riba, masyir dan gharar dikarenakan apabila terdapat ketiga hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip yang dijalankan.

Dalam perbankan ini diatur di dalam aturan UU No. 7 tahun 1992 telah disebutkan bahwa bank umum ialah merupakan bagian dari lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah dan konvensional. Dalam hal ini bahwa prinsip syariah adalah peraturan dalam perjanjian berdasarkan hukum Islam berupa pembiayaan ataupun kegiatan lainnya berlandaskan syariah dalam tata cara operasionalnya dan mengacu pada ketentuan dalam Al-qur'an dan Al-Hadist (Soemitra, 2006). Sebagai lembaga perantara keuangan, baik bank konvensional maupun bank syariah menggunakan biaya administrasi sebagai biaya operasionalnya. Menurut wiyono, (2006) dalam bank syariah dikenal juga namanya denda, namun

denda yang digunakan dalam sistem bank syariah memiliki tujuan berbeda dengan bank konvensional. Pada bank konvensional nasabah terkena denda dan uang denda tersebut akan masuk ke dalam pendapatan lain-lain, berbeda dengan yang diterapkan pada bank syariah dimana denda tersebut merupakan peringatan terhadap nasabah agar tidak lalai sehingga presentasi denda yang diberikan sangatlah kecil dan masuk ke dalam dana pada akad Qard.

Dalam pelaksanaannya tentunya bank syariah sendiri memiliki fungsi dan tujuan sebagai lembaga keuangan, menurut Sudarsono (2004) dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) menyatakan bahwa sebagai berikut:

- a. Bank sebagai investasi, fungsi bank syariah salah satunya adalah sebagai investasi bank, artinya bank syariah memiliki hak untuk mengelola dan yang telah diinvestasikan dan hal ini sangatlah tergantung kepada profesionalisme bank syariah. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah haruslah memiliki hasil dan memiliki keuntungan bagi bank maupun pemilik dana, karena apabila dalam hal ini terjadi kemacetan pada dana maka dapat mengakibatkan kecilnya perolehan keuntungan yang didapatkan dan pemilik dana pun menerima hasil yang kecil.
- b. Bank sebagai investor, bank syariah memiliki fungsi sebagai investor dalam hal ini berdasarkan akad kontrak dalam mudharabah, karena dalam hal ini terdapat seorang atau pemilik dana melakukan investasi dan

hanyalah menerima dari sebagian keuntungan, begitupun kebalikannya apabila terjadi kerugian maka bank tidak berhak mendapatkan imbalan dan kerugian dibebankan kepada pemilik dana. Pada fungsi ini dapat dilihat karna disini bank bertindak sebagai manajer investasi yang memiliki tugas untuk melakukan hal yang produktif dan dibagikan terhadap pemilok dana lebih banyak.

- c. Bank sebagai agen sosial, dalam hal ini bank syariah mengharuskan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pada fungsi ini bank syariah memegang amanah dalam menerima, menyalurkan zakat ataupun dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi sosial merupakan fungsi bagian dari sistem karena setelah menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah haruslah membuat laporan sesuai pertanggungjawaban dalam memegenag amanah tersebut.

Selain memiliki fungsi tentunya bank syariah memiliki bebebrapatujuan yang diantaranya:

- a. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai ekonomi dan moneter.
- b. Menyelamatkan ketergantungan umat silam terhadap bank konvesional.
- c. Membantu dalam menghadapi kemiskinan.
- d. Mengarahkan kegiatan untuk melakukan transaksi secara syaruah, hal ini dilakukan agar mampu terhindar dari jenis riba, Gharar maupun

masyir karena semua hal itu dapat mengarah ke arah negatif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam melakukan penyaluran dananya terhadap nasabah, menurut Antonio (2001), produk dalam bank syariah dibedakan menjadi menjadi beberapa bagian berdasarkan prinsip dan tujuannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Bagi hasil

a. Akad Musyarakah

Akad musyarakah ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak ini memberikan kontribusi dengan keuntungan dan resiko ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan.

b. Akad Mudharabah

Akad mudharabah ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola modal dan pengelola modal dengan suatu akad pembagian keuntungan, akan tetapi apabila terdapat sebuah kerugian maka akan ditanggung penuh oleh pemilik modal.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

a. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad transaksi jual beli, pada akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Jual beli

dalam akad ini harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

b. Akad Salam

Akad salam adalah akad yang melakukan pembelian pada kemudian hari akan tetapi pembayaran dilakukan di muka, dalam akad ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam melakukan transaksi ini mengharuskan dua hal, yaitu: Adanya keridhaan yang utuh antar kedua belah pihak dan adanya spesifikasi barang yang jelas.

c. Akad istishna

Akad istishna adalah akad yang dimana transaksi ini merupakan kontrak penjualan antara penjual dengan pemebeli, akad ini tidaklah jauh berbeda dengan akad salam. Perbedaannya pada akad ini yaitu pada sistem pembayarannya dilakukan bank dalam beberpara kali pembayaran.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa

a. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad transaksi sewa-menyewa barang antara bank dan penyewa, pada prinsipnya akad ini sama dengan akad jual beli, akan tetapi pada akad ini objek utamanya adalah jasa. Pada trasaksi ini juga dilandasi perpindahan pada manfaatnya atau barangnya itu sendiri.

b. Akad ijarah muntahiya bittamlik

Akad ijarah muntahiya bittamlik ini merupakan perpaduan antara kontrak dalam jual-beli dengan sewa. Akad transaksi sewa menyewa ini dengan melakukan perjanjian untuk menjualnya pada akhir transaksi diakhiri dengan tepatnya perpindahan onjek pada sewanya.

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah atau qiradh atau muamalah termasuk dalam jenis jenis dalam syirkah, dalam bahasa penduduk irak biasa disebut dengan mudharabah, sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut dengan qiradh, diambil dari kata qordh yang berarti memotong sebagian hartanya untuk amil (pengelola modal mudharabah) agar dalam mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungan atau diambil dari kata muqaradhah yang berarti persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolanya dari ‘mudharib, seperti dalam ijarah .hal itu karena mudharib dalam mudharabah berhak mendapatkan bagian dari keuntungannya. sedangkan penduduk irak menamakan qiradh kjgdengan mudharabah, dikarenakan setiap pelaku akad mendapat keuntungan dari mudharabah (Zuhaili, 2007).

Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.

Akan tetapi hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, dalam hal ini hanyalah memberikan kontribusi pekerjaan, fikiran dan tenaga waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak.

Secara terminologis menurut Fuqaha' Mazhab empat yaitu, Madzhab hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi

antara mereka berdua. sedangkan Madzhab hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Suhendi, 2007).

Dari beberapa definisi diatas di syariatkan mudharabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara manusia ,selain itu guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

b. Landasan Hukum

Adapun dalam hal ini terdapat beberapa Landasan hukum menurut Para imam Madzhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarkan Al Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar) dan ijarah belum diketahui .

1.) Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. Al-Muzammil: 20)"

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari (QS. Muzammil: 20) adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. mudharib (pengelola) adalah orang yang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

2.) Hadist

Artinya: "... Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya".(HR ath_Thabrani).

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيبِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: Nabi bersabda "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas

untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3.) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di satu sisi lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashalatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

c. Rukun dan Syarat

Menurut Muhammad (2008) Dalam pembiayaan Mudharabah terdapat beberapa Rukun dan Syarat diantaranya :

1. Rukun Mudharabah

Pada dasarnya mudharabah memiliki beberapa rukun ,yaitu :

a. Pelaku (shahibul mal dan mudharib)

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal(shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib).

b. Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirincikan berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip taraddin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah Keuntungan yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul amal ataupun mudharib. Shahibul malmendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.

2. Syarat Mudharabah

Dalam menjalani akad mudharabah agar akad menjadi sah maka diisyaratkan beberapa syarat, yaitu :

a. Syarat syarat pelaku akad

Hal yang diisyaratkan dalam pelaku akad adalah keharusan memnuhi kecakapan untuk melakukan wakalah .hal itu karna mudharib bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan .tetapi tidak disyaratkan beragama islam .mudharabah sah dilakukan antara seorang muslim dengan ahlul dzimah (non muslim yang ada dibawah pemerintahan islam).

b. Syarat –syarat modal

- 1.) Modal harus berupa uang yang masih berlaku.
- 2.) Modal haruslah diketahui dengan memiliki ukuran yang jelas .
- 3.) Modal haruslah barang tertentu dan ada, bukanlah dari hasil hutang .

d. Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Muhammad (2009) Secara umum Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis, tetapi yang sering dimengerti ada 2 jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Waktu dalam Mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, diberikan kebebasan dalam melaksanakannya.

Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan pemberi modal tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang dalam Islam. Adapun prinsip dalam mudharabah muthlaqah adalah lebih memberikan keleluasaan bagi bmt.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus

bertanggung jawab atas konsekuensi yang akan ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Adapun dalam mudharabah muqayyadah ini, nasabah yang menyimpan dananya memberikan batasan-batasan tertentu kepada lembaga Bmt dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah.

e. Resikodan Manfaat Mudharabah

Menurut Syafei (2001) dalam mudharabah terdapat Manfaat dan resiko di dalam Mudharabah, manfaat di dalam Mudharabah antara lain :

- a. Bank akan mendapatkan keuntungan apabila pembiayaan dalam bagi hasil meningkat.
- b. Bank akan sangat selektif untuk memilih usaha apa saja yang mampu di jalankan sesuai dengan kehalalan dalam usaha, karena di dalam usaha tersebut terdapat keuntungan yang nantinya dibagikan.
- c. Dalam pengembalian pokok pembiayaan yang di lakukan pelaku usaha di sesuaikan terhadap arus pelaku usaha sehingga tidak memberatkan.

Sedangkan dalam Risiko Pembiayaan Mudharabah terjadi apabila penerapan pembiayaan yang terlalu tinggi yang di sebabkan oleh (Syafei, 2001) :

- a. Nasabah tidak mengalokasikan dananya tidak sesuai dengan kontraknya.
- b. Nasabah tidak jujur dalam keuntungan yang di perolehnya.
- c. Nasabah melakukan kesalahan yang di sengaja.

Didalam Mekanisme Perbankan, Dana yang di dapatkan di dalam perbankan tersebut biasanya melalui tabungan dan deposito yang biasanya di peroleh dalam akad Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah Mutlaqah merupakan akad dimana si pemilik modal

3. Dana pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi lembaga keuangan dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya lembaga menghimpun dana dari lembaga itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposit serta sumber dana lainnya. Sedangkan menurut Ismail (2010), dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Adapun rasio dalam DPK merupakan perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga. Menurut Susanti (2014) dalam dana pihak ketiga menjadikan dana yang terpenting dan bisa menjadi yang terbesar yang diandalkan oleh bank, karena apabila meningkatnya Dana pihak ketiga maka dapat meningkatkan

pergerakan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan tentunya akan menguntungkan bagi bank karena profit akan meningkat.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam Bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan dalam pengelolaan bmt yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

a. Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan (Ismail,2010). Maka dengan adanya giro ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi.

b. Deposito

Menurut wiroso (2005) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya akan dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang dilakukan antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dalam pembagiannya deposito dibagi menjadi deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Dalam, prinsip yang diterapkan oleh Simpanan Berjangka adalah prinsip mudharabah mutlaqah/berjangka yaitu prinsip dimana pemilik dana dapat memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan. Dan deposito berjangka otomatis adalah dimana Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan (Karim, 2010).

c. Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir,2014)

4. Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi Bank .

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut arifin (2009) Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapat kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Sedangkan menurut ismail (2010) Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Menurut kasmir (2014) Pembiayaan yang berkualitas merupakan pembiayaan yang tidak ataupun berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan yang tidak berkualitas adalah pembiayaan yang berisiko tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Lancar (pas)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- 2) memiliki mutasi rekening yang aktif;
- 3) bagian dari kredityang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

b. Dalam perhatian khusus (special mention).

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang belum melampaui 90
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening rekatifaktif
- 5) didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang lancar (substandard).

Dikatakan kurang lancar apabilamemenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang sampai 90 hari.
- 2) sering terjadi cerukan.
- 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari90H
- 4) frekuensi mutasi rekening rekatif rendah
- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (doubtful).

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 180
- 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) dokumen hukum yang lemah

e. Macet (loss) Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 270 hari
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Rasio Non Performing Financing (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100$$

Menurut Mahmoeeddin (2004) apabila semakin besar tingkat NPF, Maka menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak professional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK. Tentu saja dana akan ditarik sewaktu-waktu oleh

pemilik modal, bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari Bmt yang bersangkutan.

5. Biaya promosi

Menurut Rivai,dkk (2002) Promosi (promotion) adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan; misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau memajukan bidang usaha. Biaya promosi adalah semua biaya yang akan dikeluarkan untuk memperkenalkan usaha ke orang lain seperti pembuatan leaflet, stiker, brosur, spanduk, kalender, serta mengikuti kegiatan pameran dan seminar. Besarnya biaya promosi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan pemasaran.

Pemasaran tidak hanya bertujuan untuk menjual barang dan jasa, tetapi juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen (pasar). Naik turunnya volume penjualan akan berpengaruh terhadap perkembangan kelangsungan hidup produk yang akan dipasarkan. Sedangkan menurut gito (2000) Promosi adalah merupakan Kegiatan - kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.

Menurut Simamora (2002) biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikururkan oleh perusahaan kedalam promosi untuk untuk difungsikan

sebagai meningkatkan dalam penjualan. Dengan demikian, dalam biaya promosi memiliki fungsi untuk menginformasikan, memengaruhi, membujuk, serta, mengingatkan pelanggan tentang produk atau perusahaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi, manajemen tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan kombinasi yang terbaik dari variabel - variabel promotional mix. Menurut Stanton (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan promosi, yaitu:

1. Dana yang tersedia

Suatu perusahaan dengan dana cukup, dapat membuat program periklanan lebih berhasil guna daripada perusahaan dengan sumber dana terbatas. Dan bagi perusahaan kecil atau yang keuangannya lemah akan lebih mengendalikan periklanan daripada penggunaan personal selling.

2. Sifat pasar

Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi promotional mix ini meliputi:

a) Luas geografis

Pasaran Suatu perusahaan yang mempunyai pasar lokal, mungkin sudah menggunakan personal sellingsaja, tetapi bagi perusahaan yang mempunyai pasar nasional tidak harus menggunakan periklanan.

b) Jenis pelanggan

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh jenis sasaran hendak dicapai perusahaan, apakah

pakai industri pelanggan rumah tangga atau perantara. Di mana program promosi yang diarahkan kepada pengecer, tentunya akan menampilkan lebih banyak personal selling daripada dalam program yang diarahkan ke konsumen (pemakai akhir).

c) Konsentrasi pasar

Perusahaan hanya perlu mempertimbangkan jumlah keseluruhan calon pembeli, dimana makin sedikit calon pembeli makin efektif personal selling dibanding dengan periklanan.

3) Sifat produk

Sifat produk ini akan mempengaruhi strategi perusahaan. Apakah produknya berupa barang konsumsi atau barang industri.

4) Tahap dalam daur hidup produk

Siklus kehidupan produk ini antara lain: tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang mana dari masing-masing tahap ini mempunyai karakter yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga strategi promosi yang dilakukan untuk masing-masing tahapan berbeda.

6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio BOPO merupakan sebuah rasio perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi atau biasa disebut dengan Rasio efisiensi modal. Rasio BOPO ini merupakan salah satu rasio yang biasa digunakan dalam

perbankan, fungsi dari rasio ini adalah untuk mengukur efisiensi dan efektifitas operasional dalam manajemen perbankan. Untuk bisa mengetahui rasio BOPO ini biasanya dapat diperoleh melalui laporan laba/ rugi dalam keuangan bank (Dendawijaya, 2005).

Dalam rasio BOPO apabila semakin kecil nilai rasio yang ditunjukkan maka akan semakin menguntungkan dikarenakan pendapatan dalam perbankan meningkat semakin besar, begitu sebaliknya apabila dalam rasio bopo menunjukkan angka yang tinggi mendekati 1 maka akan menurunkan tingkat keuntungan dan akan ada permasalahan pada pembiayannya (Dendawijaya, 2005). Oleh karena begitu sangat lah penting bagi bank untuk selalu menjaga rasio bopo ini supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari nasabah sehingga pembiayaan yang akan disalurkan tetap lancar.

Secara umum dapat dikatakan bank yang sehat adalah bank yang dapat akan menjalankan fungsi-fungsi secara baik, karna itu bank haruslah menjaga serta memelihara kepercayaan dari masyarakat, dalam hal ini dapat tingkat rasio BOPO dapat mengetahui dan membantu kelancaran dalam operasi bank serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan moneter.

Menurut peraturan dalam bank indonesia, BOPO memiliki standarisasi tidaklah melebihi pada angka 90%, karena itu apabila dalam rasio bopo melebihi 90% maka tidaklah efisien dalam pengelolaan kinerja dalam bank

tersebut. Karena pada rasio ini akan menjunkan apabila semakin tinggi biaya operasional daripada keuntungan aripada keuntungan yang didapatkan bank syariah. Sedangkan dalam surat edaran Bank Indonesia No.9/24/Dpbs tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah menyatakan bahwa risiko efisiensi dalam kegiatan operasional dihitung dengan rumus BOPO:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100$$

B. Hasil Peneltian Terdahulu

Wirman pada tahun (2017) telah melakukan penelitian dengan judul "Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio Bopo Pada Perbankan Syaruah" Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil dan rasio BOPO pada Perbankan Syariah. Adapun variabel yang digunakan adalah Pembiayaan mudharabah (Y1), Pembiayaan musyarakah (Y2), Dana Pihak Ketiga (X1), Laba/profit(X2), Non Performing Financing (X3), Suku bunga (X4) penelitian ini diolah dengan dengan analisis regresi linear berganda dan hasil dari penelitian ini bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel Dana pihak ketiga, laba terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah pada kedua lembaga perbankan syariah di Indonesia. Tidak terdapat

pengaruh yang signifikan NPF/pembiayaan macet terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah pada BUS di Indonesia. Akan tetapi NPF berpengaruh signifikan terhadap pem-biayaaan berbasis bagi hasil mudharabah pada BPRS. Tidak terdapat pengaruh NPF/pembiayaan macet terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil musyarakah pada BUS di Indonesia. Akan tetapi NPF ber-pengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil musyarakah pada BPRS. Tidak terdapat pengaruh suku bunga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia. Terdapat pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap rasio BOPO pada kedua lembaga perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Suci Annisa dan dedi Fernanda (2017), yang berjudul“Pengaruh DPK, CAR, NPF DAN ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015”.yang menggunakan variabel pembiayaan musyarakah dan pembiayaan musharabah sebagai variabel dependent nya dan DPK, CAR, NPF dan ROA sebagai variabel independent, Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah

namun terhadap variabel musyarakah CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah. dengan hasil ini menghasilkan Pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA terhadap mudharabah adalah 68,5% sedangkan sisanya 31,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sedangkan pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA terhadap musyarakah adalah 39,5%, sedangkan sisanya 60,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tajkiah (2014) Analisis Pengaruh FDR, BOPO, NIM, BI RATE dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia Periode 2010-2013) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financing to Deposit Ratio (FDR), BOPO, NIM, BI Rate dan inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposit mudharabah. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel FDR, BOPO, NIM, BI Rate dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah berjangka satu bulan, tiga bulan enam bulan, dan dua belas bulan pada BSM dan BSMI. Sedangkan secara parsial hanya variabel FDR yang berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan pada BSM dan BSMI.

Nasyiah Uswatun Khasanah (2014) melakukan penelitian dengan judul "The Analysis of Factor that Influence Mudaraba Financing on Sharia Banks in

Indonesian” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel DPK (Dana Pihak Ketiga), bagi hasil, bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), NPF (Non Performing Financing), ROA (Return On Assets) dan CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Variabel tersebut diperoleh melalui serangkaian studi dan hasil ulasan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data panel dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel penelitian adalah 80 dari 5 bank syariah di Indonesia. Data yang diperoleh berasal dari data laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari Januari 2009 sampai Desember 2012. Dari Hasil Analisis yang dilakukan secara parsial diperoleh bahwa Variabel DPK, Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah sedangkan bonus SWBI, NPF tidak berpengaruh dan Negatif terhadap pembiayaan Mudharabah.

Penelitian yang dilakukan Lifstin Wardiantika (2014) yang dituangkan dalam jurnal dengan berjudul “ Pengaruh DPK, CAR, NPF, DAN SWBI Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” penelitian ini dilakukan dengan data sekunder dan metode analisis data dengan regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel simultan yaitu DPK, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. NPF mendapat pengaruh negatif terhadap

pembiayaan murabahah. Sementara CAR dan SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Variabel yang menjelaskan variabel independen adalah 92% sedangkan sisanya 8% dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Amin ishom addin abdurrozaq (2016) melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah (Periode Juli 2011 – Juni 2016)” penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauhmana pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga Indonesia dan biaya promosi terhadap pembiayaan Mudharabah komersial syariah Bank Indonesia. data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seri bulanan dari juli 2011 sampai juni 2016 dan dilakukan dengan metode pendekatan model koreksi kesalahan (ECM). penelitian ini mengemukakan dengan hasil penelitian bahwa variabel dana pihak ketiga dalam pengaruh jangka pendek dan panjang secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, suku bunga Indonesia dalam jangka pendek dan panjang juga berdampak positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan Mudharabah. Variabel terakhir yaitu biaya promosi dalam jangka pendek dan panjang juga berdampak positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Bersamaan dengan itu, dana pihak ketiga variabel independen, suku bunga Indonesia dan biaya promosi berdampak positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan mudharabah. Jadi

kesimpulan dari hipotesis “terdapat pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen pembiayaan Mudharabah syariah komersial Bank Indonesia” dapat diterima.

Vivi Setyawati, Rina arifati dan Rita andini (2016) melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal dengan judul “Pengaruh Suku Bunga Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Ukuran Bank, NPF, Dan Biaya Promosi Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014. Pada penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan analisis efek dari suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank, NPF, dan biaya promosi kemudharabahdeposito di bank syariah di Indonesia pada tahun 2010-2014. Penelitian ini dilakukan di ba terdaftar perusahaan Islamic banking di BankIndonesia dari 2010-2014 terdiri dari Bank Islam dan Unit Usaha Syariah sehinggajumlah sampel menjadi 174 sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling. DataTeknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. hasilnya menunjukkan bahwa sebagian hasilnya, ukuran bank, NPF, dan biaya promosi mempengaruhi mudharabahdeposito di bank syariah di Indonesia pada tahun 2010-2014. Sementara suku bunga variabel dan inflasi tidak mempengaruhi mudharaba depositodi Islamic bank di Indonesia pada tahun 201-2014. Besarnya pengaruh independen variabel pada variabel dependen secara keseluruhan adalah 65,2% dan sisanya 34,8% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Penelitian Jamilah (2016) yang dituangkan dalam penulisan jurnal yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah" yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Return On Asset (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel dana pihak ketiga (DPK) dan *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia. (2) Variabel return on asset (ROA), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia. (3) *Variabel non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan arah positif.

Muhammad Iqbal Surya Pratikto dan Ririn Tri Ratnasari (2017) melakukan penelitian yang dituangkan dalam jurnal dengan judul "Third Party Funds, Number of Capital, and NPF to the number of Mudharabah Financing In Indonesia's Sharia Banking". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK, Total Modal, dan NPF terhadap besarnya pembiayaan mudharabah pada bank-bank syariah di Indonesia. Pembahasan

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel-variabel DPK, Total Modal, dan NPF berdampak pada variabel jumlah pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari statistik perbankan syariah di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah alat analisis Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap variabel jumlah pembiayaan mudharabah, Total Modal tidak berpengaruh pada variabel jumlah pembiayaan mudharabah, dan NPF memiliki pengaruh positif terhadap variabel jumlah pembiayaan mudharabah. Meskipun jumlah modal tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah, 81,9% variasi dalam variabel Pembiayaan Mudharabah dijelaskan oleh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Modal (CAR) dan variabel Non Performing Financing (NPF).


Evi Maulida,dkk (2018) melakukan penelitian tentang “ The Effect Of Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio and Non Performing Financing toward and its Impact on Profitability of Indonesia Sharia Banking (Studies at Sharia Commercial Banks period 2011-2015) “Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, rasio pembiayaan terhadap simpanan dan non performing financing terhadap pembiayaan dan dampaknya terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dan data dikumpulkan melalui laporan keuangan masing-masing bank dari 2011 hingga 2015 di situs web resmi. Populasi dalam hal ini


penelitian adalah 57. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) dana pihak ketiga, rasio pembiayaan terhadap simpanan, dan pembiayaan non-performing mempengaruhi pembiayaan. Bank Umum Syariah di Indonesia, (2) pembiayaan menengahi pengaruh dana pihak ketiga, rasio pembiayaan terhadap simpanan, dan non performing financing pada profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Laila Mugi,dkk (2016) melakukan penelitian dengan berjudul “ The Impact of ROA, BOPO and FDR to Indonesian Islamic Bank’s Mudharabah Deposit Profit Sharing “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas (ROA) rasio biaya-pendapatan (BOPO) dan pembiayaan untuk deposito rasio (FDR) terhadap pembagian laba dari deposito mudharaba di perbankan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan seluruh populasi bank syariah di Indonesia dan sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel diperoleh pada 7 bank syariah dan data penelitian dalam bentuk laporan triwulan Bank Islam periode 2011-2014. Analisis yaitu dengan yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ROA, BOPO dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembagian laba dari deposito berjangka mudharaba. Terbagi dalam perubahan naik dan turunnya tingkat deposito mudharabah dapat dijelaskan 47,9 persen oleh ROA, BOPO dan FDR, sedangkan 52,1 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Teori merupakan serangkaian gagasan yang tertuang dalam bentuk landasan teori. Dalam kerangka teori dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Supaya memudahkan dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan serta untuk memperjelas pada dasar dalam akar penelitian ini. Gambar dalam pemikiran yang sistematis dapat dilihat dibawah ini :





Gambar 2.1 Kerangka Teori

D. Hipotesis

Berdasarkan dari hasil beberapa penelitian terdahulu ,maka oleh karna itu, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian maka dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Non Performing financing (NPF) diduga berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

3. Biaya Promosi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
4. BOPO diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.